



KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : B/000.5.6.2/869 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2026

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi volume arsip yang tidak bernilai guna maka perlu melaksanakan penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk panitia penilai arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan Arsip Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan Arsip Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyeleksian arsip;
- b. Membuat Daftar Arsip Usul Musnah;
- c. Melakukan Penilaian arsip;
- d. Meminta persetujuan dari Bupati sebagai Pimpinan Pencipta Arsip;
- e. Melaksanakan pemusnahan arsip; dan
- f. Menyimpan berkas pemusnahan arsip sebagai arsip vital.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen selaku pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Camat Karangsambung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 2 Juli 2026



Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN
Keputusan Camat Karangsambung Kebumen
Nomor B/000.5.6.2/869 TAHUN 2026
tentang
Pembentukan Panitia Penilai Arsip
Kecamatan Karangsambung Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Karangsambung	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Camat Karangsambung	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 1	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 2	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 3	
6.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 4	
7.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 5	

8.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua 6	
9.	Arsiparis	Anggota	Kukuh Suprihatin, S.Kom
10.	Arsiparis	Anggota	Putri Wahyu Pangesti, S.ST.Ars
11.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Firdaus Adhari, S.E
12.	Pengelola Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Muhdi,S.A.P
13.	Perencana Kecamatan Karangsambung	Anggota	Teni Harini, SE

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 2 Juli 2026



Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah